



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PEMERINTAH KOTA METRO
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI METRO

Nomor : 05 / KSDD / SETDA / 07 / 2019

Nomor : B-335/N.B.12/GS.1/05/2019

TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini ~~Kami~~ tanggal ~~dua belas~~ bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Walikota Metro, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ACHMAD PAIRIN** : Walikota Metro, berdasarkan.....berkedudukan di Jalan A.H. Nasution No. 3 Kota Metro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Metro selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **IVAN JAKA M W** : Kepala Kejaksaan Negeri Metro, berdasarkan.....berkedudukan di Jalan A.H. Nasution No. 125 Kota Metro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Metro yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalankan Jabatan sebagaimana tersebut diatas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama dalam bidang hukum, khusus dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan untuk itu PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR KERJASAMA

Yang menjadi dasar Kerjasama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
6. Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah (TP4D).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU baik di dalam Pengadilan (Litigasi) maupun di luar Pengadilan (Non Litigasi).

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah khusus dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK KESATU, meliputi :

1. Bantuan Hukum, yaitu pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada PIHAK KESATU untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata, Peradilan Tata Usaha Negara serta Arbitrase sebagai Penggugat / Penggugat Intervensi / Pemohon / Pelawan / Pembantah atau sebagai Tergugat / Tergugat Intervensi / Termohon / Terlawan / Terbantah;
2. Pertimbangan Hukum, yaitu Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PIHAK KESATU dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Asisten/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata;
3. Tindakan Hukum lainnya, yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di Luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan/aset serta untuk bertindak sebagai Konsiliator, Mediator atau Fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Non Pemerintah dan atau Instansi Pemerintah.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lainnya kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun tindakan hukum lainnya kepada PIHAK KESATU;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya, PIHAK KESATU terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA secara tertulis, PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA;
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KESATU wajib memberikan data/dokumen dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA;
- (5) Setelah permohonan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA secara tertulis selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada PIHAK KESATU;
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi dalam rangka menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

PASAL 5
NARASUMBER

- (1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PARA PIHAK dapat mengundang Narasumber untuk memberikan pengetahuan (*Knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) akan dikoordinasikan antara PARA PIHAK.

PASAL 6
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

PASAL 7
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir;

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dicap instansi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI METRO,

VAN JAKA M W

Saksi-Saksi :

Sekretaris Daerah,


Ir. A. NASIR A.T., M.M

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Metro,


HASAN ASY'ARI, SH. MH.